

IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dudang Gojali

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung

Email: dudang.gojalie@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) dewasa ini sangat pesat. Hal ini dikarenakan besarnya peluang yang ada pada masyarakat dalam aktifitas muamalah khususnya aktifitas ekonomi. Selain itu pola pikir dan pandangan masyarakat mulai sadar dan bergeser pada pilihan menggunakan lembaga keuangan yang bebas riba. Beranjak dari tumbuhnya permintaan masyarakat inilah maka perusahaan yang bergerak dalam jasa pelayanan keuangan berbondong-bondong membuka lembaga keuangan yang berbasis syariah. Bukan hanya lembaga yang baru, tetapi lembaga keuangan yang tadinya berbasis konvensional juga ikut serta melangkah untuk membuka lembaga cabang lembaga keuangan yang berbasis syariah. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat norma aturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah. Lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada di Indonesia harus berpanduan pada aturan dan Undang-undang yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa lembaga keuangan yang masih belum menerapkan pelaksanaan operasionalnya dengan prinsip syariah secara maksimal. Sehingga masih ada sistem-sistem transaksi keuangan syariah namun pada kenyataannya sistem keuangan syariah tersebut cenderung hanya labelnya saja yang syariah tetapi substansinya masih menerapkan sistem transaksi konvensional. Semua pihak harus berkontribusi untuk ikut andil dalam mengawal industri keuangan syariah yang berjalan di Indonesia. Misalnya pihak-pihak pemangku kebijakan, pembuat regulasi, pengawas syariah, ahli hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah, dan masyarakat pada umumnya. Agar bisa mewujudkan perekonomian Islam yang memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

KATA KUNCI

Hukum Ekonomi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah dewasa ini mencapai peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah dari mulai tingkat mikro sampai tingkat makro. Bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan konvensional yang membuka unit baru pada lembaga keuangan yang berbasis syariah terutama pada lembaga perbankan, terbukti banyaknya bank konvensional yang membuka cabang syariah. Bank konvensional yang membuka cabang syariah di antaranya Bank Niaga, Bank Negara Indonesia 46, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mega, Bank Pembangunan Daerah. Bahkan sejumlah bank terkemuka di dunia, City Bank, Chase Manhattam Bank, ANZ Bank, dan Jardne Flemming telah membuka cabang syariah. Begitu juga di luar negeri, misalnya di Inggris bank yang membuka Islamic Window diantaranya HSBC, Llods TSB, Citygroup, British Islamic Bank of Britain. Alasan yang melatarbelakangi pembukaan ini adalah terdapat unsur keadilan dalam konsep bank syariah, di samping telah bergesernya paradigma investor barat dalam berinvestasi bagi para investor barat ini sistem bagi hasil lebih logis dan fair dalam meraih keuntungan.¹

Dalam pelaksanaan atau praktek operasional lembaga keuangan syariah

¹ Helena Cristofi, *Islamic Banking in Britain*, in the Brussels Journal, 2007, 1; Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 10

harus menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam suatu hukum Islam yaitu fiqh muamalah. Fiqh muamalah adalah seperangkat aturan tentang perbuatan dan hubungan antarmanusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa.² Selanjutnya fiqh muamalah juga diartikan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang menyangkut interaksi antar sesama mereka dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta cara penyelesaian sengketa antara mereka.³ Arti fiqh muamalah dalam arti sempit adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan anatarsesama umat manusia yang berkaitan dengan harta kekayaan yang cara memilikinya dengan melalui transaksi, pertukaran, maupun penyelesaian sengketa.⁴

Fiqh muamalah inilah yang kemudian bertransformasi ke dalam perundang-undangan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Urgensi penerapan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan praktek dan operasional pada lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan. Hal

² Bakri, l'anat al-Thalibin, (Kairi 'Isy al-Halaby, t.t), 21

³ Muhammad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fqh al-'Am*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), 55

⁴ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah, Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), 7

ini dikarenakan dalam mewujudkan lembaga keuangan syariah yang benar-benar berdasarkan kepada prinsip syariah yang sesuai dengan al-Quran dan al-Sunnah perlu adanya implementasi hukum ekonomi syariah di dalamnya. Agar dalam kenyataannya lembaga keuangan syariah tidak hanya berlabelkan syariah tetapi benar-benar melaksanakan transaksi dan pelayanan yang sesuai syariah.

PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.⁵ Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman.⁶ Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.⁷

Pengertian Ekonomi syariah dalam persi undang-undang no. 3 tahun 2006

⁵ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), 36

⁶ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 21

⁷ Salim, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 22

tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka Ekonomi syariah adalah perbuatan dan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: Bank Syariah, Lembaga Keuangan mikro syariah, Asuransi syariah, Reasuransi syariah, Reksa dana syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana pensiun Lembaga keuangan syariah, Bisnis syariah.

Pengertian Ekonomi Syariah dia tas ada juga pengetian lain yang disebut dengan Ekonomi Islam. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali berpendapat bahwa pengertian Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alqur'an dan Hadist yang mengatur mengatur Perekonomian umat manusia.⁸

Menurut S. M. Hasanuzzaman, "ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat."

M. A. Mannan, "ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan social yang mempelajari permasalahan ekonomi

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 3

dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.”

Khursid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah, “suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.”

M. N. Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah respon “para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al Qur’an dan As Sunnah maupun akal dan pengalaman.”

M. Akram Khan, “ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.”

Louis Cantori, “ilmu ekonomi Islam tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak eksek individualisme dalam ilmu ekonomi klasik

Hukum Ekonomi Syariah adalah serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syariah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Beberapa konsep fiqh muamalah kini banyak yang berubah bentuk dan pindah posisi. Dia tidak hanya tertuang di dalam

kitab-kitab fiqh klasik, tetapi telah menjadi materi baku dalam peraturan perundang-undangan suatu Negara seperti yang terjadi di Indonesia. Perubahan ini berdampak pada perubahan sifat dan watak fiqh muamalah itu sendiri. Ia tidak lagi *ijtihadi, mukhtalaf fih*, dan tidak mengikat, tetapi menjadi *ijma’iy* dan *muttafaq ‘alaih* (hasil kesepakatan) serta memiliki daya ikat dan daya paksa. Perubahan sifat dan watak ini terjadi akibat adanya proses transformasi fiqh muamalah ke dalam undang-undang (*qanun*) setelah sebelumnya melalui proses litigasi (*taqnin*).⁹

Di Indonesia usaha-usaha transformasi fiqh muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan telah dilakukan seperti yang terlihat dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, UUNo. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Serta beberapa peraturan Bank Indonesia antara tahun 1992 sampai dengan 2008. Legislasi UU tersebut adalah tuntutan realita, karena sampai tahun 2008 di Indonesia telah banyak berdiri Bank Syariah. Bank pertama yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991.¹⁰ Ia berasal dari Bank Susila Bakti (BSB) salah satu anak perusahaan

⁹ Atang Abd. Hakim, 8

¹⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 22

Bank Mandiri eks Bank Dagang Negara (BDN) yang di konversi ke syariah.

Pendirian Bank Syariah mendahului penetapan peraturannya adalah sesuatu yang unik, karena tidak didukung oleh aturan khusus mengenai perbankan syariah sebagai payung hukum. Ia didirikan tahun 1991 sedangkan aturan tentang bagi hasil ditetapkan pada 1992. Keunikan pada bank ini terdapat pada sistem yang menjadi landasan operasional bank, yaitu sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian (*interest*). Bank-bank yang ada saat itu mengacu pada UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang menyatakan semua bank dalam menjalankan kegiatan usahanya menganut sistem bunga. Sistem bunga merupakan system yang dipergunakan oleh bank konvensional. Di Indonesia ia merupakan satu-satunya sistem yang menjadi landasan kegiatan usaha perbankan dan berlangsung sampai tahun 1992 atau sampai ditetapkannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan. UU menyebutkan dua pilihan dalam mengembalikan kredit yaitu dengan bunga, atau dengan imbalan pembagian hasil.¹¹

Bank Konvensional dengan filosofi bunganya terbukti tidak mampu menahan badai krisis dimana mementingkan kapitalis atau pemilik modal sebagai motor penggerak, inisiator, *leader*, dan penerima keuntungan. Ini dianggap tidak seimbang dan tidak berkeadilan bagi nasabah-

nasabah lain. Mencermati fenomena bunga bank yang telah digambarkan di atas, menarik perhatian para ekonom muslim untuk memberikan penawaran alternatif pilihan sistem perbankan yang bebas bunga, yaitu sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian. Sistem yang ditawarkan ini digali dari nilai-nilai ajaran Islam, khususnya hukum Islam. Ia berbeda dengan sistem bunga, karena system ini memuat norma keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada fakir miskin, dan mengenyampingkan monopoli ekonomi. Ia tidak melulu *money oriented* tetapi ada unsur ibadah pemilik hak mutlak yaitu Allah SWT.

Di Indonesia, tawaran yang diberikan para ahli ekonomi Islam adalah dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan perbankan syariah yang hukum material dan hukum formalnya diambil dari fiqih muamalah. Proses ini dimulai oleh Majelis Ulama Indonesia dengan menerbitkan beragam fatwa ekonomi syariah yang dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2000 sampai dengan 2003 telah menetapkan 40 macam fatwa.¹² UU No. 1 tahun 2008 merupakan aturan produk politik hukum perbankan syariah yang bersifat mengikat bagi para pelaku ekonomi perbankan syariah. Ia sarat norma, baik yang bersifat filosofis, metodologis, maupun materi hukum yang digali dan ditransformasikan dari hukum Islam. UU No. 7 tahun 1992 ten-

¹¹ UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat (12)

¹² Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta : Intermasa, 2003), V-VI

tang perbankan tidak menyatakan secara tegas konsep fiqih muamalah dan operasional bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Undang-undangnya hanya menjelaskan kredit seperti terlihat dalam pasal 1 ayat (12) yang berbunyi :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pada tahun 1998 legislatif menetapkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU ini mengakui secara tegas operasional bank berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 ayat (12) menyebutkan :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Prinsip syariah dijelaskan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat (13) yang berbunyi:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan

(musyarakah), prinsip jualbeli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Meskipun melalui proses yang panjang dan unik dalam perkembangannya, hukum ekonomi syariah kini sudah menjadi suatu bagian dari perundang-undangan di Indonesia yang bersifat mengikat. Lembaga-lembaga keuangan syariah kini dapat menggunakan payung hukum tersebut untuk kegiatan operasionalnya. Peraturan perundang-undangan hukum ekonomisyariah sudah semakin berkembang dan menyentuh bukan hanya pada dunia perbankan. Banyak peraturan-peraturan lain seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan peraturan-peraturanlain yang menyentuh lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Financing Syariah. Asuransi Syariah, dan lembaga-lembaga syariah lainnya.

Filosofi Hukum Ekonomi Syariah

Filsafat hukum ekonomi syariah atau fiqih muamalah atau *falsafah al-tasyri fi al-muamalah* ialah sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam meliputi tujuan (*maqashid*), prinsip (*mabadi* atau *mahiyat*), asas, kaidah, cirri khas (*khasaish*),serta watak dan tabi'at yang merupakan

landasan pembentukan dan pembinaan hukum Islam.¹³ Ia mewarnai UU No. 21 tahun 2008 sebagai salah satu produk hukum nasional yang bahan baku dan sumbernya di ambil dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat.¹⁴

Kata Hukum Islam adalah khas Indonesia, ia tidak dijumpai dalam al-Quran, al-hadist, dan literatur fiqih klasik. Literatur hanya menyebut istilah syariah Islam, hukum syara', al-fiqh dan al-syar'u. kata hukum Islam kendati berlafadz arab, tetapi sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari keempat kata seperti termaktub dalam literatur tersebut.¹⁵ Oleh karena itu hukum Islam juga disebut *al-syari'at* yang salah satu artinya adalah fiqih. Secara etimologis, *al-syari'at* berarti sumber mata air.¹⁶ Yang terus-menerus mengalir. Ia juga berarti jalan menuju mata air yang disebut al-syaru' yang selanjutnya diartikan jalan yang lurus.

Orientasi hukum ekonomi syariah adalah pengembangan system ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Sehingga masyarakat Indonesia masa depan mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi di atas landasan prinsip

syariah. Nilai kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah adalah adanya kebaikan dan kebahagiaan sebagai tujuannya. Secara umum tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat dengan cara mengambil yang bermanfaat dan menolak yang mudharat. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga keridhaan Allah dapat diraih.¹⁷

Dalam hukum ekonomi syariah prinsip yang pertama adalah prinsip tauhid. Tauhid merupakan inti ajaran Islam, dan inti ajaran tauhid adalah monotheis yaitu hakikat tentang keesaan Allah. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan, tauhid merupakan prinsip hukum Islam di samping keadilan. Artinya hukum Islam berpijak di atas landasan tauhid dalam menegakan keadilan dengan cara menghukumi dengan benar (*al-haq*), membantu yang teraniyaya, menolong fakir miskin, dan senantiasa melakukan *al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*.

Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Nilai-nilai keadilan yang tampak dalam hukum ekonomi syariah menempatkan prinsip syariah sebagai asas kegiatan usaha. Tujuan nasional dalam ekonomi dikembangkan melalui sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip syariah. Keadilan, dalam bahasa arab

¹³ Atang Abd. Hakim, 139

¹⁴ Qadri Azizy, *Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta : Taraju, 2004), 139

¹⁵ TM. Hasybi Asyiddieqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), 139

¹⁶ Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, juz VII, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'araby, 1997), 86

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Epistimologi Hukum Islam*, Disetasi (Jakarta : IAIN, 1988) 196

disebut *al-`adalah* dan dalam bahasa Inggris disebut *justice* adalah lawan dari kedzaliman. Ia sangat berdekatan dengan kebaikan (*al-ihsan*), dan Allah dalam firman-Nya untuk mewujudkan keduanya dalam kehidupan. Dalam pelaksanaan hukum ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi adalah adanya sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian. Hal ini menyebabkan semua pihak dapat berbagi, baik keuntungan maupun resiko kerugian sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang, dan tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁸

Yang ketiga adalah prinsip *amar ma'ruf nahyi munkar*. Salah satu prinsip hukum Islam adalah *al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Maksud dari prinsip ini adalah kegiatan dakwah, seperti di dalam al-Quran dimana di dalamnya mengandung tiga unsur utama yaitu aqidah, akhlak dan hukum.¹⁹

Inti dari dakwah adalah mengajak berbuat baik dan melarang berbuat kemunkaran. Semua itu dilakukan dengan *al-hikmah dan al-mauidzah al-hasanah*, yaitu perkataan yang tegas dan benar yang bisa membedakan antara yang haq dan yang batil diiringi perlakuan *al-hasanah* apabila ada yang menentang. Arti dari *al-ma'ruf* adalah sesuatu yang baik menurut agama dan akal, atau berarti ketaatan kepada Allah Swt. Sedangkan arti dari *al-munkar* adalah sesuatu yang dilarang oleh agama dan akal sehingga menjauhinya adalah

suatu bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Adapun tiang yang menopang dalam tegaknya *al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* adalah saling menasihati dengan kebaikan dan kesabaran. Dalam hukum ekonomi syariah terkandung inti dari dakwah tersebut. Intinya hukum Islam ini mencegah terjadinya kerugian, ketidakadilan, permusuhan, kecurangan, penipuan dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh syariah. Dan makna perintah untuk berbuat kebajikannya adalah hukum Islam selalu melibatkan Allah dalam setiap kegiatan ekonomi. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan dengan niat karena Allah akan dinilai ibadah.

Regulasi Hukum Ekonomi Syariah

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*) antar pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau

¹⁸ Atang Abd. Hakim, 146

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung : Mizan, 1995), 193

standar syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istisna*, *salam*, dan lain-lain.

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya diseluruh Ibukota Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Undang-undang dari landasan dasar hukum di atas, kemudian dijabarkan da-

lam berbagai peraturan Bank Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
4. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, anatara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan

(ijarah), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).²⁰

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menjelaskan: (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan, dan (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.²¹

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

Aspek regulasi berusaha untuk melihat bagaimana kerangka hukum pengaturan sistem tata kelola syariah. Apakah diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri yang terpisah dari konvensional dan juga apakah diatur dalam bentuk peraturan dan guideline. Sistem

tata kelola syariah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Konsep teknis dan operasionalnya selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Sistem tata kelola syariah diatur dalam bentuk undang-undang dan guideline yang dikeluarkan. Di Indonesia, sistem tata kelola syariah berdasarkan UU No. 21/2008 menempatkan DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai pihak penting dalam pengawasan kepatuhan prinsip-prinsip syariah di internal perbankan syariah. DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan LKS agar sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya pada level nasional, ada lembaga bernama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, DPS adalah perpanjangan tangan dari DSN untuk melakukan pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Meskipun UU Perbankan Syariah tidak memberikan penjelasan yang rinci namun dijelaskan lewat PBI ini secara umum menjelaskan tentang konsep GCG serta bagaimana peran masing-masing dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syariah.

²⁰ Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2010), 5

²¹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Dalam PBI ini juga dijelaskan tentang format self assessment pelaksanaan GCG pada bank syariah. Pada bagian pengawasan syariah dijelaskan tentang mekanisme pengangkatan anggota DPS, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaporan hasil pengawasan DPS dan sanksi bagi DPS yang tidak melaksanakan kewajibannya. Meskipun guidelines ini cukup menyeluruh tapi belum bisa disebut sebagai model kerangka SG yang menyeluruh bagi LKS. Format guidelines GCG ini cenderung hasil penyesuaian dengan guidelines GCG bagi bank dan lembaga keuangan konvensional yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelumnya. Bedanya hanya terletak pada keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi perusahaan.

Fatwa Pertama: tentang Murabahah Kontemporer. Akad Murabahah adalah satu satu produk LKS yang banyak diminati masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan atau lembaga keuangan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau internasional, membolehkan akad murabahah kontemporer. Lembaga fikih nasional DSN (Dewan Syariah Nasional) di bawah MUI, juga membolehkan akad murabahah, sebagaimana dituangkan dalam fatwanya no: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini, menjadi payung dan pedoman bagi

perbankan syariah dalam menjalankan akad murabahah. DSN pada fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/200, tentang Murabahah menyatakan: "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba."²² LKS manakah yang benar-benar menerapkan ketentuan ini, sehingga barang yang diperjualbelikan benar-benar telah dibeli? Pada prakteknya, perbankan dan LKS syariah, hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (baca: bayar uang muka). Tentu anda mengetahui bahwa perbankan di negeri kita, baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi dan faktanya, bank maupun LKS tidak dibenarkan untuk melakukan praktek perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Hasilnya, bank telah melanggar ketentuan DSN MUI di atas secara terang.

Fatwa Kedua, Tentang Akad Mudharabah (Bagi Hasil). Akad Mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. DSN-

²² MUI, *Kumpulan Fatwa DSN-MUI 2000-2007*, (Jakarta : Jandiar Press, 2008), 24

MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Tapi, lagi-lagi, praktek LKS perlu ditinjau ulang. Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: "LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian." Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: "Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan." Praktek LKS sebenarnya di lapangan masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah maupun LKS benar-benar menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema mudharabah. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Namun kembali lagi, fakta tidak semanis teori. Perbankan syariah maupun LKS yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha. Terlalu banyak fakta dari nasabah

mudharabah bank syariah yang mengalami perlakuan ini.

Fatwa Ketiga, Tentang Gadai Emas, Gadai emas merupakan cara investasi yang marak ditawarkan perbankan syariah akhir-akhir ini. Gadai emas mencuat dan diminati banyak orang sejak harga emas terus membumbung tinggi. Dewan Syariah Nasional melalui fatwanya no: 25/DSN-MUI/III/2002 membolehkan praktek ini. Pada fatwa tersebut DSN menyatakan: "Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman." Sementara dalam fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 yang secara khusus menjelaskan aturan gadai emas, dinyatakan: "Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Perbankan syariah atau LKS manakah yang mengindahkan ketentuan ini? Fakta di lapangan membuktikan bahwa LKS yang ada, telah memungut biaya administrasi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai piutang. Jika LKS atau perbankan syariah bersedia menerapkan fatwa di atas, tentunya dalam menentukan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan, bank akan menentukan berdasarkan harga Safe Deposit Box (SDB). Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang dibebankan nasabah tidak sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaan

bank, atau melebihi nilai harga SDB untuk penyimpanan emas. Dus, lagi-lagi praktek perbankan/LKS syariah nyata-nyata melanggar fatwa DSN²³ Ketidak syariahan bank syariah justru dalam taraf mendasarnya yaitu ketidaksesuaian operasional dengan fatwa DSN, Menerapkan Hilah dengan mengistimbathkan dengan hal yang tidak sesuai. Ketidak sesuaian LKS maupun bank syariah ini pada akhirnya diakui oleh direktur direktorat perbankan syariah Mulya E. Siregar menyatakan bahwa perbankan syariah belum benar benar menerapkan system syariah. Menurut Mulya tidak ada Bank Syariah yang benar benar syariah, bahkan IDB sekalipun. Ungkapan Direktur BI ini merupakan sesuatu yang riil bahwa perbankan maupun LKS belum ada yang benar benar berprinsip sesuai syariah walaupun sangat mengejutkan karena segenap peraturan, bahkan dibuat struktur guna pengawasan pun masih belum sepenuhnya sesuai syariah. Menjadi kebutuhan untuk LKS agar dapat hidup dan berkembang dan yang terpenting sesuai dengan syariah.

KESIMPULAN

Dari hal di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Penerapan prinsip syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun

perbankan syariah adalah hal yang sangat urgen.

2. Demi mencapai kondisi penerapan syariah tersebut diciptakan struktur pengawasan maupun penerapannya serta dipandu dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Undang-Undang maupun peraturan lain telah mensupport sebagian dari tujuan tersebut namun masih ada regulasi yang belum.
4. Masih terdapat ketidaksesuaian praktik perbankan maupun LKS yang tidak sesuai fatwa DSN atau tidak sesuai syariah dan perlu untuk dibenahi.
5. Terdapat LKS yang melakukan hilah atau trik guna mengambil riba.

²³ Muhammad Arifin Badri, *Fatwa DSN-MUI Vs Praktek Perbankan Syariah*, Majalah Pengusaha Muslim, Yayasan Bina Pengusaha Muslim, Jakarta, 2012, 33

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abd. Hakim, Atang. *Fiqih Perbankan Syariah, Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Perundang-undangan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Arifin Badri, Muhammad. *Fatwa DSN-MUI Vs Praktek Perbankan Syariah*. Majalah Pengusaha Muslim, Yayasan Bina Pengusaha Muslim, Jakarta, 2012.
- Asyiddieqi, TM. *Hasybi Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Azizy, Qadri. *Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta : Taraju, 2004.
- Al-Zarqa, Muhammad. *al-Madkhal al-Fqh al-'Am*. Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Bakri, I' Anat al-Thalibin. *Kairi 'Isy al-Halaby*, t.t).
- Budiono, Arief. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017.
- Hassan, dkk., *A Comparative Analysis of Shariah Governance in Islamic Banking Institutions Across Jurisdiction*". Isra Research Paper, No. 50/2013, Kuala Lumpur, 2013.
- Helena Cristofi, *Islamic Banking in Britain*, in the Brussels Journal. 2007.
- Fokus Media, *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*. Bandung : Fokus Media, 2011.
- Isra, *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Kuala Lumpur : Isra Press, 2010.
- Jannah, Nasyitotul. *Studi Kritis Terhadap Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal FAI-Unmuh Semarang, Semarang, 2012.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1986.
- Mandzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*, juz VII. Beirut : Dar Ihya al-Turats al-'araby, 1997.
- MUI. *Kumpulan Fatwa DSN-MUI 2000-2007*. Jakarta : Jandiar Press, 2008.
- Praja, Juhaya S. *Epistimologi Hukum Islam*, Disetasi. Jakarta : IAIN, 1988.
- Rama, Ali. *Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Bimas Islam Vol 8 No. 1. Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 2015.

Salim, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran*. Bandung : Mizan, 1995.

Syakhroza, Akhmad. *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN*. Lembaga penerbitan FE UI, Jakarta, 2008.

UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat (12) Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*,. Jakarta : Intermasa, 2003.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Wibowo, Edi dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

